

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA MOTIF BATIK JEMBER SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL

Peneliti : Nuzulia Kumala Sari¹
Fakultas : Hukum
Mahasiswa Terlibat : Arizki Dwi Wicaksono²
Sumber dana : BOPTN Universitas Jember
Kontak Email : nuzuliakumala@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menentukan teori model perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional. Penelitian ini bertujuan (1) menemukan, menganalisa dan menjelaskan pengembangan model perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional. (2) Menemukan, menganalisa serta menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional. (3). Menemukan serta menganalisa cara Pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut. (4) Menemukan, menganalisa serta mengembangkan konsep ke depan model perlindungan hukum karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional.

Sisi strategis penelitian ini adalah pada hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam mengembangkan konsep model perlindungan hukum karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional yang menghasilkan *out put* dalam bentuk implementasi yang lebih tepat dengan harapan selanjutnya dapat merekomendasikan suatu regulasi yang tepat terkait dengan model perlindungan hukum karya cipta motif batik Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan penekanan *explanatory approach*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Wujud perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional terbagi dalam beberapa bagian yaitu subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan dan tindakan hukum perlindungan. Kendala Oleh Pemerintah Terkait Upaya Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional baik kendala yang bersifat yuridis maupun non yuridis. kendala yang bersifat yuridis yaitu, kurangnya pengetahuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan belum adanya pendaftaran hak cipta motif batik Jember. kendala yang bersifat non yuridis yaitu kendala anggaran pemerintah daerah kabupaten Jember, batik tulis sulit dikembangkan secara massal, batik sebagian besar hanya sebagai pekerjaan sampingan, persaingan dengan batik dari daerah lain. Konsepsi Ke Depan Terkait Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional. Upaya Yuridis yang

¹ Fakultas Hukum Universitas Jember Bagian Hukum Keperdataan

² Fakultas Hukum Universitas Jember Bagian Hukum Keperdataan

akan dilakukan pemerintah Kabupaten Jember adalah akan melakukan pendaftaran hak cipta motif batik Jember. Upaya non yuridis yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Jember adalah dengan memberikan pelatihan batik kepada perajin dengan mengikuti perkembangan mode tren busana yang ada di masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah Mendaftarkan motif-motif batik Jember ke Ditjen HKI atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, untuk melindungi dari monopoli individu dan pelanggaran dari asing. Perlu dilakukan inventarisasi dan dokumentasi secara lengkap, bukan saja jumlah perajin untuk memetakan potensi ekonomi, namun juga perlu dilakukan inventarisasi motif-motif tradisional batik Jember, serta pentingnya dilakukan sosialisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi kalangan perajin batik dan masyarakat karena masih minimnya pemahaman mereka tentang konsep hukum HKI tersebut.

Kata Kunci : Model Perlindungan Hukum, Karya Cipta Motif Batik, Kekayaan Intelektual Tradisional

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA MOTIF BATIK JEMBER SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL

Peneliti : Nuzulia Kumala Sari³
Mahasiswa Terlibat : Arizki Dwi Wicaksono⁴
Sumber dana : BOPTN Universitas Jember
Kontak Email : nuzuliakumala@yahoo.com

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Perlindungan hukum terhadap motif batik yang juga merupakan karya cipta, diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, yang berarti batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai salah satu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵

Pengakuan UNESCO atas batik sebagai sebuah warisan budaya Indonesia untuk dunia mestinya mendorong Indonesia untuk benar-benar menggarap batik agar tetap lestari. Beberapa upaya bisa dilakukan baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomi. Pengembangan ekonomi batik seharusnya perlu terus ditingkatkan, mengingat *trend* dan prospek pasar batik yang sangat menjanjikan. Ekonomi batik juga telah berkontribusi menggerakkan ekonomi nasional dengan nilai ekspor sebesar 69 juta dollar AS. Disamping itu sebesar 99,39% dari 55.912 unit usaha yang bergerak di dalam industri batik adalah Usaha Mikro dan Kecil, dengan konsumen batik dalam

³ Fakultas Hukum Universitas Jember Bagian Hukum Keperdataan

⁴ Fakultas Hukum Universitas Jember Bagian Hukum Keperdataan

⁵<http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/batik-indonesia-resmi-diakui-unesco>.*Antara*, Diakses pada tanggal 13 April 2014 jam 10.00 WIB

negeri lebih dari 72,86 juta orang. Saat ini penyerapan tenaga kerja industri batik sekitar 3,5 juta orang yang menyebar di berbagai wilayah.⁶

Potensi batik yang besar selain sebagai sebuah warisan budaya, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi memberi kontribusi dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan rakyat. Industri batik tersebar di banyak daerah di Jawa maupun luar Jawa. Masing-masing daerah memiliki ciri khas dalam motif, bahkan mungkin juga ciri yang diakibatkan dari kondisi alam, lingkungan dan keahlian si pembatik sendiri.

Terkait hal tersebut diatas penelitian ini mempunyai tujuan untuk menentukan teori model perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional. Penelitian ini bertujuan (1) menemukan, menganalisa dan menjelaskan pengembangan model perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional. (2) Menemukan, menganalisa serta menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional. (3). Menemukan serta menganalisa cara Pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut. (4) Menemukan, menganalisa serta mengembangkan konsep ke depan model perlindungan hukum karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional.

Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif khususnya berupa penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.⁷ Penelitian dilaksanakan mulai April 2014 sampai dengan September 2014, dengan lokasi penelitian di pusat kerajinan batik yang di beri nama “Batik Rolla Jember” dan Kecamatan Sumberjambe dengan pertimbangan bahwa ini adalah pusat produksi batik terbesar di kota Jember, serta Disperindag dan ESDM Jember.

⁶www.Setkab.go.id, Eddy Cahyono Sugiarto, *Batik Penggerak Ekonomi Kerakyatan*, diakses pada 14 April 2014, jam 11.30 WIB.

⁷ Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 8

Penelitian akan dilakukan dalam beberapa tahap yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Sistematika Kegiatan Penelitian



Keterangan Bagan:

- Tahap I: Melakukan inventarisasi data awal, yang pertama, yaitu data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak Pemerintah (Disperindag Kab. Jember), pemilik industri batik guna mendapatkan informasi tentang bentuk perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember. Data awal yang kedua adalah inventarisasi data sekunder yang didapat dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional.
- Tahap II: Hasil yang didapat dari tahap I akan di analisa dengan cara mengelompokkan data primer yang sudah dijalankan oleh Pemerintah dan membandingkan dengan data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan kepustakaan yang terkait dengan perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional.

- c. Tahap III: Berdasarkan analisa yang dilakukan di tahap II, maka pada tahap III ini dilakukan analisa data baik primer dan sekunder untuk mencari bentuk perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional. Mencari kendala yang terjadi dilapang terkait dengan perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Pada tahap III ini diharapkan menemukan bentuk perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional.
- d. Tahap IV: Berdasar pada analisis tahap III, maka akan dilakukan harmonisasi hukum untuk melihat apakah perlindungan hukum karya cipta motif Batik sebagai kekayaan intelektual tradisional sudah terpenuhi, atau belum. Pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan, *pertama*, sebuah model (konsep) perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional.

Kedua, memperkuat sistem perlindungan karya cipta motif batik sebagai kekayaan intelektual tradisional dengan spesifikasi konsep perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional.

Hasil Penelitian

1. Wujud Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional

Sebagai sebuah karya intelektual, batik menjadi salah satu objek perlindungan dari rezim HKI terutama perlindungan atas hak cipta. Dalam sub bab ini akan dideskripsikan sekaligus dibahas mengenai konsep perlindungan atas motif batik Jember.

Hak cipta sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa batik memiliki dua dimensi, yaitu batik sebagai sebuah proses dan batik sebagai sebagai hasil atau kain batik itu sendiri. Dengan demikian, dimensi batik sebagai sebuah hasil karya yang menjadi objek perlindungan hak cipta.

2. Perlindungan Atas Motif Tradisional Batik Jember

Motif tradisional batik Jember terdapat beberapa motif tradisional seperti motif tembakau, kopi dan buah naga. Motif motif tersebut keberadaannya sudah sangat lama dan tidak lagi diketahui siapa yang pertama kali menciptakannya. Atas motif-motif tersebut, UU Hak Cipta memiliki konsep perlindungan yang bisa dijelaskan sebagai berikut :

1) Subjek Perlindungan

Subjek perlindungan yang dimaksud adalah pemegang hak cipta. Dalam pasal 39 ayat (1) UU Hak Cipta, menyatakan bahwa dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Meski secara redaksional telah menunjuk subjek negara, namun dalam pelaksanaan teknis masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai pihak negara yang mana yang akan bertindak sebagai pemegang hak cipta tradisional ini. Sampai saat ini aturan pelaksana yang diamanatkan belum juga disusun.

2) Objek Hukum Perlindungan

Motif batik termasuk dalam seni rupa dua dimensi. Unsur-unsur seni rupa dalam motif batik tidak berdiri sendiri, akan tetapi unsur-unsur tersebut saling mendukung. Pada dasarnya motif batik merupakan susunan unsur-unsur seni rupa yang saling mendukung. Unsur-unsur seni rupa dalam motif batik antara lain titik, garis, bidang dan warna.

a) Titik

Titik merupakan unsur seni rupa paling kecil. Dalam seni rupa dua dimensi, semua berawal dari titik. Jika dari sebuah titik ditarik akan menjadi garis.

Demikian pula jika titi-titik dijajar rapat akan menghasilkan garis. Di dalam motif batik, titik mempunyai peran yang sangat penting karena titik banyak digunakan dalam pembuatan motif batik.

b) Garis

Garis terbentuk karena sebuah titik yang di tarik atau barisan titik-titik yang saling berimpitan. Ada beberapa jenis garis dalam seni rupa, antara lain; garis lurus, garis lengkung, garis *zig-zag*, dan garis patah-patah. Dalam sebuah motif batik selalu terbentuk dari gabungan bermacam-macam garis. Berbagai macam garis tersebut disusun menjadi suatu motif tertentu.

c) Bidang

Garis-garis yang kedua ujungnya saling bertemu akan membentuk bidang. Bidang mempunyai berbagai bentuk, misalnya segi tiga, segi empat, dan segi lima. Pada sebuah motif biasanya terdiri atas berbagai bentuk bidang sehingga akan terlihat menarik.

d) Warna

Unsur seni rupa yang juga penting dalam motif batik adalah warna. Warna dapat memperindah batik. Zat pewarna batik terbuat dari bahan alam maupun bahan sintetis. (buatan). Warna alam terbuat dari daun-daunan, umbi, akar, kulit kayu. Contoh warna alam diantaranya adalah : Kulit kayu mahoni, jelawe, secang, tegeran, kayu nangka, hingga bahan jamu, pohon nila, dan daun tom.

Dengan pengertian ini maka jelas bahwa hasil karya motif tradisional batik Jember merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional yang secara turun temurun diajarkan. Sehingga secara operasional, motif tradisional batik Jember merupakan salah satu objek yang dilindungi dengan UU Hak Cipta tersebut.

Dengan adanya perlindungan ini, maka semua perajin dapat mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan daya imajinasinya dalam menggambarkan keaneka ragaman budaya masyarakat dan alam Jember. Negara sebagai pemegang hak atas motif-motif tradisional, harus melakukan proteksi dari pembajakan pihak-pihak luar negeri. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, mestinya pemerintah daerah yang memiliki kepentingan langsung,

juga harus melakukan upaya-upaya pelestarian agar karya-karya tradisional tersebut tetap lestari, dan bersaing denan motif batik daerah lain.

3) Perbuatan Hukum Perlindungan

Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum hak cipta itu bersifat deklaratif. Artinya hak itu timbul sejak suatu karya cipta itu ada.

4) Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan atas sebuah motif tradisional Jember sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat 1, menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Artinya motif tersebut telah menjadi *public domain* seluruh masyarakat Indonesia, dan siapapun warga negara Indonesia bebas untuk memanfaatkannya secara ekonomi. Sedangkan perlindungan yang diberikan berupa larangan bagi warga negara asing yang hendak memanfaatkan karya tersebut, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang terkait dan ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini, belum diatur secara rinci, karena dalam undang-undang Hak Cipta mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, sedangkan sampai saat ini PP tersebut belum juga terbit. Perlindungan juga diberikan untuk menjaga suatu motif tradisional Jember, agar tidak diakui sebagai motif individu yang bisa dimonopoli, sehingga keberadaan motif tradisonal sebagai *public domain* tetap terjaga.

5) Tindakan Hukum Perlindungan

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh negara sebagai subjek pemegang hak sekaligus penegak hukum atas berbagai bentuk pelanggaran atas hak cipta karya tradisional. Sebelumnya, dapat

diidentifikasi beberapa bentuk pelanggaran atas sebuah karya cipta tradisional, yaitu :

- a. Tindakan monopoli atas karya tradisional;
- b. Komersialisasi karya tradisional tanpa izin negara sebagai pemegang hak;
- c. Tindakan merusak karya tradisional.

3. Kendala Oleh Pemerintah Terkait Upaya Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional

Kendala Oleh Pemerintah Terkait Upaya Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional terbagi menjadi kendala yang bersifat yuridis dan kendala yang bersifat non yuridis.

a. Kendala Yang Bersifat Yuridis

1. Kurangnya pengetahuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Belum adanya pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Jember.

b. Kendala Yang Bersifat Non Yuridis

1. Kendala anggaran pemerintah daerah kabupaten Jember
2. Batik Tulis Sulit Dikembangkan Secara Massal
3. Batik Sebagian Besar Hanya Sebagai Pekerjaan Sambilan
4. Persaingan dengan Batik dari Daerah Lain

4. Konsepsi Ke Depan Terkait Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional

Konsepsi ke depan terkait perlindungan hukum atas karya cipta motif batik jember sebagai kekayaan intelektual tradisional, pemerintah kabupaten Jember akan melaksanakan upaya yuridis maupun non yuridis.

a. Upaya Yuridis

Dalam hal pengembangan perekonomian daerah, pemerintah kabupaten Jember telah mengeluarkan beberapa regulasi atau peraturan

untuk mempermudah pelayanan perijinan maupun aturan-aturan mengenai penataan wilayah ekonomi. Namun secara spesifik regulasi berkaitan dengan industri batik, belum ada berkaitan dengan pendaftaran hak cipta motif batik Jember. Pemerintah daerah Jember belum mendaftarkan hak cipta motif batik Jember. Rencana ke depan pemerintah Kabupaten Jember akan melakukan pendaftaran hak cipta motif batik Jember.

b. Upaya Non Yuridis

Pemerintah Kabupaten Jember mengembangkan industri batik ini dengan memberikan pelatihan batik kepada perajin dengan mengikuti perkembangan mode trendbusana yang ada di masyarakat. Karna selama ini batik yang dijual hanyalah batik yang berbentuk kain. Diharapkan ke depan, perajin batik bisa membuat model baju batik mengikuti perkembangan mode tren busana yang ada di masyarakat. Perajin ketika membuat batik, sudah bisa mengetahui model baju apa yang akan dibuat untuk batik yang yang dibuatnya.

Simpulan Akhir

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa simpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Wujud perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Jember sebagai kekayaan intelektual tradisional terbagi dalam beberapa bagian yaitu subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan dan tindakan hukum perlindungan. Pemegang hak cipta merupakan subjek hukum perlindungan, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU Hak Cipta. Objek hukum perlindungan hak cipta salah satunya adalah Batik Jember, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta yang lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut mengenai Ekspresi Budaya Tradisional Perbuatan Hukum Perlindungan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menggunakan konsep perlindungan hukum hak cipta itu bersifat deklaratif. Artinya hak itu timbul sejak suatu karya cipta itu ada. Jangka waktu perlindungan atas sebuah motif tradisional Jember sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat 1, berlaku tanpa batas waktu.

Tindakan Hukum Perlindungan yaitu melarang Tindakan monopoli atas karya tradisional, komersialisasi karya tradisional tanpa izin negara sebagai pemegang hak, dan tindakan merusak karya tradisional.

2. Kendala Oleh Pemerintah Terkait Upaya Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional baik kendala yang bersifat yuridis maupun non yuridis. kendala yang bersifat yuridis yaitu, kurangnya pengetahuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan belum adanya pendaftaran hak cipta motif batik Jember. kendala yang bersifat non yuridis yaitu kendala anggaran pemerintah daerah kabupaten Jember, batik tulis sulit dikembangkan secara massal, batik sebagian besar hanya sebagai pekerjaan sampingan, persaingan dengan batik dari daerah lain.
3. Konsepsi Ke Depan Terkait Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Jember Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional. Upaya Yuridis yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Jember adalah akan melakukan pendaftaran hak cipta motif batik Jember. Upaya non yuridis yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Jember adalah dengan memberikan pelatihan batik kepada perajin dengan mengikuti perkembangan mode tren busana yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta Motif Batik, Kekayaan Intelektual Tradisional